



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswahyudi Bin Marwan;
2. Tempat Lahir : Palingkau;
3. Umur / tanggal : 43 Tahun / 06 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 19, RT 008 / RW 002,
Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota
Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 366/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Spt



Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswahyudi Bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ``tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswahyudi Bin Marwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional;
- 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasai perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Iswahyudi Bin Marwan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 19 RT 008 / RW 002 Kelurahan Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menjual permainan togel pasaran hongkong dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kemudian para pemasang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli / memasang taruhan dengan cara mengirimkan nomor taruhan beserta jumlah taruhan melalui pesan Short Message Service (SMS) ke handphone Terdakwa setelah itu pemasang membayar uang tunai sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasangkan dimana taruhan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pasangan taruhan paling rendah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila pemasang menang akan mendapatkan hadiah dari 2 (dua) angka adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari besar taruhan, pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari besar taruhan dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari besar taruhan;
- Bahwa sekitar pukul 22.01 WIB ketika permainan togel pasaran hongkong sudah tutup dan Terdakwa sedang menunggu nomor pasaran hongkong keluar kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kota Besi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa permainan togel pasaran hongkong yang dijual oleh Terdakwa tersebut pengharapan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual permainan togel pasaran hongkong bertujuan untuk mendapat uang tambahan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahruijannoor Bin H. Sapriyannoor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 19, RT 08, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Saksi bersama Anggota Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu nomor yang akan keluar dengan pasaran Hongkong;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang tidak dapat diambil kembali;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah, 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional dan 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Alvianor J, S.H., Bin Jumbriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi togel;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tjilik Riwt KM 19, RT 08, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Saksi bersama Anggota Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu nomor yang akan keluar dengan pasaran Hongkong;

- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang tidak dapat diambil kembali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah, 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional dan 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Sukrani Bin Musri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi togel;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 19, RT 08, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polisi jika di wilayah Saksi telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di amankan oleh Anggota Polisi dimana Terdakwa yang saat sedang duduk;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah, 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional dan 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 19, RT 08, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel terletak dekat dengan jalan raya dan sering dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum;
- Bahwa Terdakwa dari hasil menjual togel tersebut mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari dari penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian hanya untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasangan tidak dapat diambil kembali;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah, 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional dan 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu



ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional;
- 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi karena melakukan perjudian jenis judi togel pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 19, RT 08, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel terletak dekat dengan jalan raya dan sering dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum;
- Bahwa Terdakwa dari hasil menjual togel tersebut mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari dari penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian hanya untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasangan tidak dapat diambil kembali;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah, 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional dan 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin; Dengan sengaja;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa ``barang siapa`` yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa Iswahyudi Bin Marwan yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang atau dengan Hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi yakni Saksi Fahrujiyannoor dan Saksi Alvianor J menanyakan ijin dan Terdakwa mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatannya judi togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan usaha dalam permainan judi kupon putih / togel tersebut, dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum dipenuhi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” disini adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tahu apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang paling tahu apakah dalam suatu tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana melakukannya dengan sengaja atau tidaknya hanya pelaku itu sendiri, akan tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum diakui adanya perbedaan antara opzet (sengaja) dengan culpa (kelalaian) yang kemudian ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan Pidana, ada beberapa teori tentang sengaja akan tetapi apabila dihubungkan dengan perkara ini Pengadilan akan melihat apakah kehendak dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya menjadi sasaran dari tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain bahwa adanya kehendak dari pelaku untuk mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jika Terdakwa menjual judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) tiap hari dari penjualan togel tersebut, dimana Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel adalah dengan maksud untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekalipun Terdakwa tahu kalau apa yang dilakukannya tidak memiliki ijin karena Terdakwa merasa keuntungan dari hasil penjualan judi togel lebih besar dari penghasilannya tiap hari, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu ia dalam hal ini Terdakwa dianggap mempunyai niat (oogmerk) atau dengan sengaja untuk menjual judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Majelis Hakim memandang jika unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 4 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu sub unsur menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah ``tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka...``, berdasarkan fakta persidangan, Jika 2 (dua) angka yang ditebak pembeli sama dengan 2 (dua) deret angka keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, Jika 3 (tiga) angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) angka terbelakang dari 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap pemasangan dan berlaku kelipatannya, Jika 4 (empat) angka yang ditebak sama dengan 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika nomor pasangan tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka seluruh uang tidak akan kembali. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa setiap pembelian adalah merupakan tebak-tebakan yang hasilnya tidak dapat diprediksi apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, dengan kata lain permainan ini adalah merupakan suatu bentuk peruntungan semata;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, ternyata dari kesaksian Saksi Fahrujiyannoor dan Saksi Alvianor J dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual dan menerima judi togel, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari dari penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;



Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional;
- 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;



adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iswahyudi Bin Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi`` sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 216 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Polo warna dark olive green bertuliskan Stay Professional;
- 1 (satu) buah Simcard dengan Nomor 085347924042;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Spt